

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KPU KABUPATEN ENDE

2022

Kpt Nomor 18 TAHUN 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka persiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende perlu untuk menetapkan Akun Media Sosial Resmi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 01 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 ; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 ; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Surat Edaran KPU Nomor 98/PP.07/09/2021.

- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Juni 2022.